

Depok, 09 Juli 2020

Nomor : 3355.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit Penilikan 2 VLK
PT LOUIS PHILIP INDONESIA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Remote Audit
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT LOUIS PHILIP INDONESIA
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28 Desember
2015
No. Izin IUI : Nomor : 0036/DMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018
Alamat : Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan : 16 - 18 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat
dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat
proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT LOUIS PHILIP INDONESIA
Nomor : 3355.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT LOUIS PHILIP INDONESIA
- b. Alamat : Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015
- e. No. Izin IUI : Nomor : 0036/DPMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018
- f. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK = Kayu Gergajian = 5.400 M³), (IUI : Kayu Olahan & Furniture = 60.000 M³)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 18 Juni 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-499
- j. Tanggal Terbit : 22 Februari 2018
- k. Tanggal Berakhir : 21 Februari 2024

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

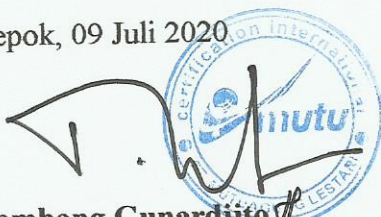
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Juli 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LK



**PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat LK**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT LOUIS PHILIP INDONESIA
Alamat : Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015
No. Izin IUI : Nomor : 0036/DMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-499
Masa Berlaku : 22 Februari 2018 – 21 Februari 2024

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu yang sebelumnya dibekukan sejak tanggal 09 Juli 2020, sehingga **Sertifikat LVLK PT LOUIS PHILIP INDONESIA** berlaku kembali.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

09 Juli 2020



Irham Budiman
Direktur

PT Mutuagung Lestari :

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: wsc@mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 169.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT LOUIS PHILIP INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 09 Juli 2020 tentang status sertifikat LK PT LOUIS PHILIP INDONESIA.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-499 atas nama PT LOUIS PHILIP INDONESIA
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0479.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2017, tanggal 22 November 2017 antara PT LOUIS PHILIP INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 044.3/SKEP-MUTU/II/2020 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT LOUIS PHILIP INDONESIA tanggal 21 Februari 2020
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-499 atas nama PT LOUIS PHILIP INDONESIA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 09 Juli 2020
- KETIGA : PT LOUIS PHILIP INDONESIA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 09 Juli 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT LOUIS PHILIP INDONESIA
5. Arsip

Depok, 09 Juli 2020

No. : 3353.3/EXT-MUTU/VII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT LOUIS PHILIP INDONESIA**

Kepada Yth.
PT LOUIS PHILIP INDONESIA
Attn. Bapak Jhony

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT LOUIS PHILIP INDONESIA:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-499
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Februari 2018 – 21 Februari 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015	Kayu Gergajian	5.400
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 0036/DMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018	Kayu Olahan & Furniture (KBLI : 31004)	60.000

Tanggal Penilikan 2 : 16 - 18 Juni 2020
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Januari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Ivan Sofyan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Louis Philip Indonesia
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-499
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- e. Pengurus
- Direktur : Tuan Gojali
 - Komisaris : Tuan Frans Tanuwijaya

f. Izin Industri

: **IUIPHHK :**

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor : 522.21/280/BPPTSU/2/III.1/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Louis Philip Indonesia di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

IUI Lanjutan :

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor : 0036/DMPPTSP-DS/IUI-P/VI/2018 tertanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan Izin Usaha Industri PT Louis Philip Indonesia

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Telah tersedia juga dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120105770213 tertanggal 01 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada :

Nama Perusahaan	:	PT Louis Philip Indonesia
Nomor Induk Berusaha	:	9120105770213
Alamat Perusahaan	:	JL. Cemara Boulevard Blok A 1 No. 36, Komplek Cemara Asri Kel., Kec. Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara
NPWP	:	31.382.890.7-125.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	mktexp@ptcml.com
Nama KBLI	:	Industri Furniture dari Kayu
Kode KBLI	:	31001
Jenis API	:	API-P
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.
3. OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atau izin usaha (izin komersial operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. OSS berwenang memperbaiki status API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. **NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017** melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).
6. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha.

Ditetapkan Tanggal : 01 Juli 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

g. Kategori Industri

: pemegang IUIPHHK dan IUI

h. Kapasitas Izin

IUIPHHK

Kayu Gergajian : 5.400 M3/Tahun

IUI Lanjutan

Kayu Olahan dan Furniture : 60.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	Senin, 15 Juni 2020	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online - Uji Coba Infrastruktur Komunikasi - Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit - Review Kelengkapan Dokumen Audit - Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 16 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Louis Philip Indonesia	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Louis Philip Indonesia - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	Selasa, 16 Juni 2020 s.d. Kamis, 18 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i> - Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari - Kantor dan Pabrik PT Louis Philip Indonesia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kantor / Lokasi Pabrik PT Louis Philip Indonesia	Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	Kamis, 18 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor / Lokasi Pabrik PT Louis Philip Indonesia	Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online - Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. - Tanggapan dari pihak manajemen PT Louis Philip Indonesia - Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Louis Philip Indonesia. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 09 September 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Louis Philip Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Louis Philip Indonesia yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <u>Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Serta dokumen NIB OSS dimana dokumen tersebut merupakan Pengesahan TDP
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Louis Philip Indonesia yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Louis Philip Indonesia dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang sah dan masih berlaku sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI-nya berupa kayu olahan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Telah tersedia juga dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120105770213 tertanggal 01 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik a.n. PT Louis Philip Indonesia
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Louis Philip Indonesia 2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer dikarenakan dalam realisasi kegiatan industrinya PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier e. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
f. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT Louis Philip Indonesia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli berupa Kuitansi Pembayaran.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Louis Philip Indonesia selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (BAST) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT Louis Philip Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis PT Louis Philip Indonesia masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan 5. PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Louis Philip Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri di PT Louis Philip Indonesia.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok yang berstatus sebagai penyedia jasa telah menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Louis Philip Indonesia telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	RPBBi terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan oleh PT Louis Philip Indonesia didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi menggunakan kayu bulat dan kayu gergajian berasal dari hutan hak dengan jenis kayu albasia. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Louis Philip Indonesia telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Louis Philip Indonesia tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Louis Philip Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Louis Philip Indonesia telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan PT Louis Philip Indonesia telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Louis Philip Indonesia auditee dengan penyedia jasa (UD Nangin Jaya).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kegiatan jasa pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian dilakukan oleh UD. Nangin Jaya tersebut kemudian dikembalikan kepada PT Louis Philip Indonesia untuk diproses lanjut menjadi produk olahan FJL Block dan FJL Board. Berdasarkan kegiatan tersebut maka seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Louis Philip Indonesia yaitu di Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s/d Desember 2019 seluruh kegiatan perdagangan PT Louis Philip Indonesia berupa produk hasil olahan Finger Joint Laminating (FJL) ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Louis Philip Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan dokumen PEB, perusahaan juga mengekspor produk-produk tersebut langsung ke pembelinya tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Louis Philip Indonesia untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Louis Philip Indonesia sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Louis Philip Indonesia untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Louis Philip Indonesia yaitu di Jl. Pasar I Dusun IV, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Louis Philip Indonesia berupa kayu olahan Rubberwood Finger Jointlaminated Boardoff dan Blockoff Grade dengan HS Code No : 4412.94.00 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No : 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk kayu olahan PT Louis Philip Indonesia tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Louis Philip Indonesia berupa kayu olahan Rubberwood Finger Jointlaminated Boardoff dan Blockoff Grade. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk ekspor Rubberwood Finger Jointlaminated Boardoff dan Blockoff Grade PT Louis Philip Indonesia tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Louis Philip Indonesia tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada <u>On-Products</u> yang diterapkan / dibubuhkan pada kemasan produk jadi (Packaging) yang siap ekspor. Dimana Tanda V-Legal yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal PT Louis Philip Indonesia adalah 499-LVLK-003-IDN.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Louis Philip Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Louis Philip Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Louis Philip Indonesia yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dengan masa periode 2019 s/d 2021 serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Louis Philip Indonesia yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-2 VLK Tahun 2020 di PT Louis Philip Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Louis Philip Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		